

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR – SPIP

2025

Kpt 29 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran No. 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjend KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2025 di lingkungan KPU kabupaten Batang Hari.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juli 2025.
- Lampiran : 2 hlm.